

**INKONSISTENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RICO DEANOVA**

**NIM : 1520044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**INKONSISTENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RICO DEANOVA**

**NIM : 1520044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RICO DEANOVA**

NIM : **1520044**

Judul Skripsi : **“Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023”**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2024

Yang Menyatakan



**RICO DEANOVA**

**NIM. 1520044**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M. H.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rico Deanova

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : Rico Deanova

NIM : 1520044

Judul Skripsi : “Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 17 Oktober 2024  
Pembimbing



**Ayon Diniyanto, M. H.**  
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rico Deanova  
NIM : 1520044  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


**Pembimbing**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022


**Dewan penguji**

**Penguji I**



Dr. Achmad Muhsin, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197506062009011005


**Penguji II**



Ahmad Fauzan, M.S.I.  
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 06 November 2024

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1978 dan 0543b/U/1987, tanggal 12 Januari 1998.

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es ( dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... سِيَ	Fathah dan ya	Ai	a dani
... سُوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>



هَوْلٌ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اِ يَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

- *qāla*

رَمَى

- *ramā*

قِيلَ

- *qīla*

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

#### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>raudatulafāl</i>
	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>talḥah</i>

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّيْنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterate-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterate-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
-----------	--------------------

السَّيِّدُ	- <i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	- <i>as-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّئُ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَا	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aurf al-kaila wa-almizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Bismillāhimajrehāwamursahā*  
*Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*  
*manistaṭā'a ilaihi sabīla*  
*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*  
*manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam *EYD*, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna</i>
بَنَىٰ لَهُ مُبَارَكًا	<i>awwalabaitinwuḍi 'alinnāsilallaḏi</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	<i>bībakkatamubārakan</i>
الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih</i>
	<i>al-Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila</i>
	<i>fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>Walaqadra 'āhubil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Walaqadra 'āhubil-ufuqil-mubīn</i>
	<i>Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنْجٌ قَرِيبٌ  
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعاً

*Naşrunminallāhiwafathunqarīb*

*Lillāhi al-amrujamī'an*

*Lillāhil-amrujamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wallāhabikullisyai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan serta keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Misyanto dan Ibu Suharni yang selalu mendoakan, menasehati, memfasilitasi, meridhoi, serta selalu mengupayakan segala keperluan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya.
2. Nenek saya Ibu Rasiti yang selalu memberikan support selama penulis menempuh pendidikan dan selalu memberikan nasihat kepada penulis.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, M. H yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman HTN Angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam menumpuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi.
5. Teman-teman saya, Adzinul Fuadi Yusuf, Roisa Machfud, Bagas Setyo Nugroho, Fatkhul Huda, Lukman Wijoyo, Ilmiawan, Rofiul Himam, Amirul Mukminin, Anim Falahuddin, Agil Jaya Akbar, Nasikhin, dan Niqmal Labiq, yang selalu memberikan support, menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu membangkitkan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
6. Miftakhul Ulum, Muh Maulana Harosi, Silvana Elfa Tiara, Nadia Rahmasari Hanifah, Atika Maghfiroh, dan Putri Indah Sari yang sudah membantu penulis dengan memberikan nasihat serta arahan didalam proses pembuatan skripsi.

7. Seseorang yang saya sayangi, yang telah memberikan banyak kata semangat.
8. Terakhir, kepada seseorang yang sudah jelas tertulis di *lauhul mahfudz*, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya untuk terus memantaskan diri.

Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.



## MOTTO

“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, maka keajaiban akan tercipta”

\_ Matt Crance \_





## ABSTRAK

**Deanova, Rico. 2024.** *Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Ayon Diniyanto, M. H.**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan melalui putusannya. Putusan MK merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Salah satu putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dari putusan tersebut, MK dinilai tidak konsisten didalam memutuskan putusannya dimana MK tidak hanya membatalkan norma saja, akan tetapi juga mempunyai peran sebagai *positive legislature* dengan mengubah atau menambah kata didalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, hal tersebut yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sebagai inkonstitusional bersyarat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap putusan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui terkait konstruksi hukum yang digunakan hakim MK dalam menentukan putusannya serta untuk mengetahui apa saja inkonsistensi dari putusan tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta dapat memberikan referensi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

Peneliti dalam penelitian ini, lebih terfokus pada persoalan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. untuk itu, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal sebagai bidang kajiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan

hukum sekunder berupa literatur atau jurnal sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa identifikasi peraturan undang-undang, inventarisasi, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan pokok masalah didalam penelitian. Untuk itu studi yang digunakan yaitu studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan metode preskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa konstruksi hukum yang digunakan hakim MK berupa penghalusan hukum, karena MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penghalusan hukum dimana suatu hukum tertulis yang merugikan rakyat seharusnya ditiadakan demi mencapai keadilan. Terkait dengan inkonsistensi putusan, hasil dari penelitian menyebutkan ada beberapa yang menyebabkan inkonsistensi dari putusan ini, yaitu adanya peran ganda MK sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*, adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan memunculkan kekhawatiran dalam penegakkan hukum, serta menggabungkan pengujian pasal yang berbeda dalam satu putusan, hal tersebut bisa mengakibatkan kurangnya pemisahan yang jelas mengenai bagaimana setiap pasal dianalisis dan diinterpretasikan.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstruksi Hukum, Inkonsistensi**

## **ABSTRACT**

*Rico Deanova. 2024. Inconsistency In Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*

***Supervisor Ayon Diniyanto, M. H.***

*The Constitutional Court (MK) is one of the judicial institutions that has an important role in harmonizing relations between state institutions that often clash through its decisions. The Constitutional Court's decision is a decision that is not only binding on the parties, but must also be obeyed by anyone. One of its decisions is the Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. From this decision, the Constitutional Court is considered inconsistent in making its decisions where the Constitutional Court not only cancels the norm, but also has a role as a positive legislature by changing or adding words in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, this makes the Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 conditionally unconstitutional. For this reason, researchers are interested in studying the decision in more depth with the aim of finding out the legal construction used by the Constitutional Court judges in determining their decisions and to find out what the inconsistencies are in the decision. This study is expected to provide benefits for the development of legal science and can provide references in the formation of legal policies in Indonesia.*

*Researchers in this study, are more focused on the issue of inconsistency of the Constitutional Court's decision Number 78/PUU-XXI/2023. For this reason, this study uses normative or doctrinal law as its field of study. The research approach used by researchers includes the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of laws as the main material, and secondary legal materials in the form of literature or journals as support in the research. The technique of collecting legal materials in this study is in the form of identification of*

*statutory regulations, inventory, and classification and systematization of legal materials that are in accordance with the main problem in the research. For this reason, the study used is a document study. The analysis of legal materials used by researchers is by using the prescriptive method.*

*The results of this study are that the legal construction used by the Constitutional Court judges is in the form of legal refinement, because the Constitutional Court has removed Article 14 and Article 15 of Law Number 1 of 1946 which are considered detrimental to the rights of citizens. This is in accordance with the principle of legal refinement where a written law that is detrimental to the people should be abolished in order to achieve justice. Regarding the inconsistency of the decision, the results of the study state that there are several things that cause inconsistency in this decision, namely the dual role of the Constitutional Court as a negative legislator and a positive legislator, the existence of legal uncertainty, which causes the emergence of raising concerns in law enforcement, and combining the testing of different articles in one decision, this can result in a lack of clear separation regarding how each article is analyzed and interpreted.*

***Keywords: Constitutional Court, Legal Construction, Inconsistency***



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekalongan, 18 Oktober 2024


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG</b> .....	<b>15</b>
A. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	15
B. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	24
C. Karakteristik Putusan Mahkamah Kosntitusi .....	31
D. Teori Negative Legislature .....	34
E. Teori Positive Legislature.....	38
F. Teori Konstruksi Hukum.....	48
<b>BAB III. KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023</b> ...51	
A. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 .....	51

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.....	79
<b>BAB IV. INKONSISTENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023...</b>	<b>87</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan.....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
3.1 Alasan Para Pemohon.....	72
3.2 Norma Konstitusi.....	73
4.1 Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	91



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan melalui putusannya.<sup>1</sup> Putusan MK merupakan putusan yang tidak hanya bersifat final dan mengikat para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Salah satu putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, ada beberapa pernyataan didalamnya, yang *pertama* “menyatakan permohonan para pemohon berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima.”

*Kedua*, “menyatakan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

*Ketiga*, “menyatakan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

---

<sup>1</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 19.

ratus rupiah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan **cara lisan**, yang dimaksudnya terang suapaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>2</sup>

Putusan MK diatas, menandakan bahwa MK sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengawal berjalannya sebuah konstitusi atau yang biasa dikenal dengan istilah “*the guardian of the constitution*” yang dimana didalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan *judicial review*, memiliki peran sebagai *negative Legislature* yang berfungsi untuk menolak atau membatalkan setiap norma yang dimana norma tersebut dianggap berlawanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya ditulis UUD 1945).

MK didalam putusan tersebut dinilai tidak konsisten didalam memutuskan putusnya dimana MK tidak hanya membatalkan norma saja, akan tetapi juga mempunyai peran sebagai *positive legislature* dengan mengubah atau menambah kata didalam suatu ayat Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengambil alih fungsi atau tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Menambahkan atau mengubah beberapa pasal atau beberapa ayat pada suatu peraturan atau Undang-Undang yang sedang dalam kajian hukum (*judicial review*), maka Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah memperluas kekuasaan kemampuannya sebagai *positive legislature*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XXI/2023

<sup>3</sup>Mardin Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 98-99.

Inkonsistensi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa didalam putusannya tidak menerima permohonan para pemohon berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian menghapus atau menghilangkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dapat menimbulkan kekosongan hukum, sedangkan Pasal 310 ayat (1) dianggap sebagai Inkonstusional bersyarat dengan menambahkan beberapa frasa didalam ayatnya yang tercantum didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023. Inkonsistensi yang lainnya pun muncul ketika Mahkamah Konstitusi menggabungkan pengujian pasal yang berbeda dalam satu putusan, hal tersebut bisa mengakibatkan kurangnya pemisahan yang jelas mengenai bagaimana setiap pasal dianalisis dan diinterpretasikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan beberapa pertanyaan, bagaimana konstruksi hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023? dan bagaimana inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

Dari adanya permasalahan tersebut, maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 78/PUU-XXI/2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XXI/2023?

### C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mengetahui Konstruksi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.
2. Mengetahui Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu untuk kepentingan pengembangan keilmuan terutama terkait dengan hukum tata negara.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penulisan ini bisa memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan referensi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

### E. Kerangka Teoretik

Kegiatan dalam suatu penelitian, pemikiran secara teoritis harus disertakan, karena didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara teori dan kegiatan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan konstruksi data.<sup>4</sup> Konsep-konsep yang bersifat abstraksi dan hasil berfikir disebut sebagai kerangka teori atau kerangka acuan yang dimana tujuan mendasarnya dari konsep-konsep ini adalah untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh para ahli.<sup>5</sup>

1. Teori *Negative Legislature*

Moh. Mahfud MD. menegaskan terkait dengan teori *negative legislature* didalam bukunya yang berjudul "*Konstitusi*

---

<sup>4</sup>Sumitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 37.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 125.

dan Hukum Dalam Kontroversi Isu”, didalam buku tersebut dijelaskan mengenai *negative legislature* yang mempunyai arti sebagai tindakan atau perbuatan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma-norma yang diberlakukan didalam *judicial review* terkait Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau tetap membiarkan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar tetap berlaku dengan menggunakan UUD 1945 sebagai acuannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C jo Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-Tiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup> (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) yang dimana untuk mengatur kekuasaan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan/wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang dianggap melanggar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mampu menguji semua Undang-Undang, pengujian tersebut juga mempunyai alasan tersendiri, antara lain adanya muatan materi dalam Undang-Undang yang pada saat diterapkan, seseorang atau warga negara Indonesia berpendapat bahwa berlakunya Undang-Undang tersebut melanggar hak serta kewenangan konstitusionalnya.<sup>9</sup> Permohonan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan suatu bagian ayat, atau pasal, ataupun seluruh Undang-Undang yang dianggap berlawanan dengan Undang-

---

<sup>6</sup>Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 280.

<sup>7</sup>Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “

<sup>8</sup>Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “

<sup>9</sup>Irene Angelita Rugian, *Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)* Jurnal Konstitusi 18 no.2 (2021), 461.

Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislature* atau pembatal norma.

Mahkamah Konstitusi Sebagai *negative legislature* hanya dapat membatalkan norma yang sudah ada didalam suatu peraturan bila berlawanan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak diperbolehkan menambah norma-norma baru pada Undang-Undang yang dimana itu merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.<sup>10</sup>

## 2. Teori *Positive Legislature*

Menurut teori *positive legislature* Moh. Mahfud MD. Didalam buku yang sama berjudul "*Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*", Moh. Mahfud MD. Juga mengatakan bahwa *positive legislature* ialah suatu organ atau badan yang mengacu pada lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk suatu peraturan.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi ialah suatu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang dan dapat melakukan pengujian materil dan formil. UUD 1945 hanyalah sebagian dari konstitusi tertulis, maka pengujian konstitusionalitas tidak terbatas pada apa yang ditulis dalam teksnya. Ada juga konstitusi tidak tertulis, atau konstitusi yang berdasarkan pada nilai yang tertuang didalam praktik ketatanegaraan, selain konstitusi tertulis.<sup>12</sup>

Menguji atau menangani suatu permasalahan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak boleh hanya berpikir dengan pertimbangan yang sempit, lebih spesifiknya hanya melihat apakah Undang-Undang tersebut berlawanan

---

<sup>10</sup>Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 10.

<sup>11</sup>Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 280.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta, 2005) hlm.57.

dengan UUD 1945 atau tidak. Mahkamah Konstitusi perlu mampu melihat serta menjangkau prespektif yang lebih luas. Demikianlan yang dinamakan dengan *positive legislature*.<sup>13</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi didalam mengambil keputusan secara *positive legislature* berdasarkan dua pertimbangan hukum yang *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara dan yang *kedua*, mempertimbangkan dalil-dalil atau argumentasi.

### 3. Teori Konstruksi Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Teori tentang penemuan hukum menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang.<sup>14</sup>

Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila telah terjadi beberapa hal diantaranya:

- a. Tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi;
- b. Dalam peraturannya tidak ada;
- c. Terjadi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*)
- d. Terjadi kekosongan-undang-undang (*Wet Vacuum*)<sup>15</sup>

Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 8.

<sup>14</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017, 225.

<https://jurnalfsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433>

<sup>15</sup> *Ibid.*, 241.



lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.<sup>16</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang relevan yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis dan lain-lain tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah terkait antara lain:

1.1. Tabel Penelitian Relevan

NO	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum <i>Sri Indriyani Umra, Fatma Faisal, J-innovative.org, 2023</i>	Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kepastian hukum.	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat
2	Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi	Dalam penelitian ini membahas mengenai cara dalam menerapkan mengenai implikasi hukum dan praktik inkonstitusional bersyarat di	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan terkait dengan konsistensi penerapan inkonstitusional bersyarat didalam

<sup>16</sup> *Ibid.*, 231.

	<i>Efer Musa Tamungku, Donald A Rumokoy, Toar Neman Palilingan ejournal.unsr at.ac.id, 2023</i>	Mahkamah Konstitusi.	Mahkamah Konstitusi
3	Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review <i>Munawara Idris, Kusradi Umar, Jurnal.uin-alauddin.ac.i d, 2020</i>	Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana dari putusan tersebut memberikan dampak terhadap positif Legislator dan cara pandang dari hukum islam melihat dari permasalahan tersebut	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan terkait konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara judicial review

Penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini tentu memiliki ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu terkiat dengan ketidakkonsistennya Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusnya dalam putusan No.78/PUU-XXI/2023.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini lebih fokus pada persoalan inkonsistensi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif atau doktrinal menjadi bidang kajiannya. Dari pandangan Peter Mahmud Marzuki yang dimana beliau mengutip dari Terry Hutchinson yang memberikan definisi terkait dengan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development.”*

(Penelitian doktrinal ialah suatu penelitian untuk memberikan klarifikasi yang efisien terhadap prinsip-prinsip yang mengatur kelompok tertentu, menganalisa hubungan antara pedoman, memahami area masalah, dan mungkin memprediksi kejadian di masa depan)<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal dengan kata lain penelitian yang menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian tersebut hanya berfokus pada aturan tertulis atau meggunakan bahan hukum lain.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan didalam penelitian ini diantaranya:

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, 32.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 14.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pembahasan penulis mengenai penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan dengan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang berarti cara untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait dengan aturan perundangan-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang saat ini sedang ditangani.<sup>19</sup> Didalam penelitian ini, aturan perundang-undangan yang digunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Cara yang digunakan dalam pendekatan ini dengan melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perkara tersebut telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>20</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metodologi pendekatan yang diterapkan adalah metodologi yang bergantung pada anggapan atau ajaran yang telah tercipta dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Inkonsistensi dalam

---

<sup>19</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2007, 302.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 134.

<sup>21</sup>*Ibid*, 177.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menjadi fokus dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menegaskan, bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pasti. Dimana bahan hukum tersebut terdiri atas catatan resmi, peraturan perundang-undangan, atau berita acara pada saat diundangkan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Didalam penelitian ini, berikut adalah bahan hukum primernya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bisa dikatakan sebagai bahan hukum yang dapat menunjang dalam proses penelitian serta selalu berkaitan dengan bahan hukum primer.<sup>23</sup> Didalam penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 141.

<sup>23</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 318.

- 3) Hasil dari adanya penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.
  - 4) Doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Teknik Penumpulan Bahan Hukum

Tata cara dalam mengumpulkan bahan hukum didalam penelitian ini melalui identifikasi peraturan undang-undang, inventarisasi, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan pokok masalah didalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini cara yang akan digunakan untuk pengumpulan bahan hukum ialah dengan cara studi dokumen yaitu metode pemilahan informasi dengan cara mengumpulkan dan menguraikan catatan-catatan, baik berupa laporan tertulis, gambar, maupun data elektronik. Dokumen yang sudah dipilih selanjutnya dikumpulkan berdasarkan tujuan dan fokus permasalahan.<sup>24</sup>

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu aktivitas dalam penelitian yang biasa disebut dengan analisis data melibatkan pelaksanaan penelitian atau analisis hasil pengelolaan data dengan bantuan teori-teori yang sudah ada.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode preskriptif, yang berarti metode analisis yang memberikan pendapat atau penilaian tentang benar atau salahnya terkait objek yang diteliti atau bagaimana seharusnya menurut hukum.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan digunakan untuk memberikan suatu gambaran dari adanya pokok-pokok permasalahan yang ada didalam suatu ringkasan yang diuraikan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 312.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.

pada masing-masing bab. Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN:** Terdapat latar belakang suatu permasalahan yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan yang muncul sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian berupa tujuan yang dimaksud dari adanya permasalahan sebagai objek penelitian, manfaat penelitian yang bisa didapatkan, kerangka teoritik sebagai acuan dalam penelitian, penelitian yang relevan sebagai penunjang penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan sebagai penunjang penulisan didalam penelitian, serta daftar pustaka.

**BAB II TINJAUAN TEORI:** Landasan teori yang melandasi pembahasan secara rinci digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian dan juga turunan dari temuan penelitian sebelumnya, serta informasi lainnya yang dimana informasi tersebut membentuk suatu kerangka teori yang berguna didalam mempersiapkan penelitian ini, disertakan dalam bab ini.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Metode pengumpulan data, populasi dan sampel data, variabel penelitian dan pengukurannya, pengujian hipotesis, serta analisis data, semuanya dibahas dalam bab ini. Metode-metode tersebut akan dipilih untuk menjawab persoalan-persoalan didalam penelitian ini.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN:** Bagian ini berisi tampilan informasi dan pemeriksaan data, dimana peneliti menjawab hipotesis yang sudah diajukan pada bab sebelumnya dan menyajikan temuan pengumpulan dan analisis data.

**BAB V PENUTUP:** Simpulan, dan saran, serta keterbatasan penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang telah dibuat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan konstruksi hukum dapat melalui tiga cara yaitu dengan cara analogi, penghalusan hukum atau menggunakan *argumentum a contrario*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, jika dilihat mengenai isi dari putusan tersebut, maka bisa disimpulkan konstruksi hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu dilakukan secara Penghalusan Hukum (*Rechtsverfinjing*) dimana dalam putusannya memutuskan untuk menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, karena dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan hak-hak konstitusional seseorang dalam menyampaikan kritik atau pendapat dimuka umum. Sedangkan dalam memberikan pertimbangan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya sebagai inkonstitusional bersyarat dengan mengganti beberapa frasa atau kata pada pasal tersebut. Sesuai dengan penjelasan terkait penghalusan hukum, bahwa penghalusan hukum sejatinya merupakan salah satu bentuk penemuan hukum oleh hakim, dengan cara mengabtraksikan prinsip suatu ketentuan, untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit



keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada peraturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Reschtsverfinjing dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan secara lain apabila hendak dicapai suatu keadilan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 yang dimana menghapus Pasal 14 dan 15 1/1946 serta mengganti frasa didalam Pasal 310 KUHP, yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, terkait penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP yang diputuskan inkonstitusional bersyarat memiliki inkonsistensi didalamnya. Penyebab inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada tiga faktor diantaranya: *Pertama*, adanya peran ganda (positive dan negative legislator) Mahkamah Konstitusi dalam satu putusan, MK dalam perannya sebagai negative legislator, namun dalam putusan ini inkonsistensi terjadi ketika MK berperan sebagai *positif legislator* dengan merumuskan Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan menambahkan norma baru didalam pasal tersebut didalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sama. Hal ini menempatkan MK seolah-olah merumuskan aturan baru yang sebenarnya hal tersebut bukan merupakan peran utamanya sebagai pengawal konstitusi, akan tetapi lebih berperan sebagai pembuat undang-undang (legislatif). Hal tersebut akan mengarah pada potensi konflik dalam tugas utama MK. *Kedua*, adanya ketidakpastian hukum terutama karena pasal-pasal yang dihapus terkait “berita bohong” (Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946) ternyata masih memiliki substansi yang sama dengan pasal-pasal yang ada di KUHP baru. Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 KUHP baru, yang mengatur isu serupa

mengenai penyebaran berita bohong, tetap berlaku meskipun pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1946 sudah di hapus oleh MK. *Ketiga*, adanya kekhawatiran dalam penegakkan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum terkait penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, dimana adanya ketidakpastian terletak pada pasal-pasal tersebut dihapus akan tetapi pasal-pasal yang memiliki muatan yang sama masih tetap berlaku. Kemudian adanya ketidakjelasan hukum terletak pada MK yang tidak memberikan pernyataan terhadap penghapusan pasal-pasal tersebut apakah ada acuan pasal lain sebagai pedoman pasal-pasal yang telah dihapus, hal tersebut akan mengakibatkan kekhawatiran dalam penegakkan hukum dikemudian hari.

## B. Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang didalamnya terdapat beberapa putusan yang tidak konsisten, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, walaupun para aktivis dinilai sangat setuju dengan adanya putusan ini karena akan terjaminnya kembali hak-hak konstitusional warga negara namun tak sedikit dari kalangan akademisi yang kurang setuju dengan putusan ini karena hakim yang memutuskan dianggap kurang teliti dalam merumuskan, hal ini dapat memicu kekhawatiran dalam penegakkan hukum dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran kepada MK yang terkait dengan persoalan ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menunjang kualitas produk hukum di Indonesia.

1. Harus lebih teliti dan lebih tegas dalam merumuskan putusan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan kekhawatiran penegakkan hukum dikemudian hari pasca putusan tersebut dikeluarkan.
2. Setelah ditetapkannya hasil putusan tersebut, perlu adanya penyuluhan hukum bagi penegak hukum serta

masyarakat luas agar putusan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan dan agar putusan tersebut tidak disalahgunakan dimasa yang akan datang.

3. Perlu adanya reformasi peraturan yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta harus adanya peningkatan literasi media yang bisa menjadi solusi yang dibutuhkan agar undang-undang yang dibuat bisa berjalan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Angelita, Irene Rugian.*Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman).*Jurnal Konstitusi 18 no.2.2021.
- Asshiddiqie, Jimmly dan Mustafa Fakhri.*Mahkamah Konstitusi, kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara,* Jakarta: PSHTN FH VI dan MK.
- Asshiddiqie, Jimmly.*Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.*Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimmly.*Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkep Harapan.*Buku: Menjaga Denyut Konstitusi, Konstitusi Press Jakarta.2004.
- Asshiddiqie, Jimly.*Hukum Pengujian Acara Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*Jakarta.2005.
- Asy'ari, Hilipito, and Ali.*Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.*Studi Putusan Tahun 2003-2012.
- Efendi, Jonaedi.*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat.*Surabaya: Prenadamedia Group, 2018.
- Esfandiari, Fitria dkk.*Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia.* Jurnal Hukum 1.2012.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.

- Freaddy, Firman Busroh. *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*. Jakarta: Cinta Press. 2016.
- Hajono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier. 2009.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing Malang. 2007.
- Isra, Saldi. *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, Andalas University Press. 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of law and state*. Cambridge: Harvard Unity Perss. 1949.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: 2000.
- Mahfud, Moh MD. *Konstitusi Negara*. 2009.
- Mahfud, Moh MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Mahrus, Mohammad Ali and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)*. Jurnal Konstitusi, 12, no. 3. 2015.

- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Positive Legislature Ke Negative Legislature*. Jakarta: Konstitusi Perss. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Pan, Faiz Mohammad. *Relevansi Doktrin Negative Legislator*. Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2016.
- Prilia, Fista Sambuari. *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Lex Administratum 1, no. 2. 2013.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Rishan, I. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. 2021.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekeretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Rosyada, Ikhsan Parluhutan Daulay. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Safi'. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2021.
- Schwartz, Herman. *The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist Europe*. 2002. (dikutip dari buku Mauarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1955.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, edisi ke-2, cet. ke-1. 1997).
- Sri, Nanang Darmani. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum, vol II. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sumitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Thaib, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Triningsih, Ana dan Oly Viana Agustine. *Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang; Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Wibowo, Mardin. 2016. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*. Jakarta: Jajasan Prapantja. 1959.

Yulianto, Alfian. *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang*. *Jurnal Of Indonesian Law* 1, No.1.2020.

## JURNAL

Brewer-Carlas, Allan R. *Constitutional Courts as Positive Legislators*. General Reports of the Xviiith Congress of the International Academy o Comparative Law/Rapports Generaux Du Xviiieme Congres de l'academie Internationale De Droit Compare. 2012. Diakses pada 4 Agustus 2024. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2354-2\\_23](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2354-2_23)

Edwadr, Fritz Siregar. *Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (20032008)*. *Constitutional Review* 1, no. 1.2015. Diakses pada 4 Agustus 2024. <https://doi.org/10.31078/consrev111>

Fitri, Adena PS, Purwono Sungkono R. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Volume 1, Nomor 1.2022. Diakses pada 1 Agustus 2024. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>

Idris, Munawar, Kusnadi Umar.2020. *Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review*.2020. Diakses pada 9 Juni 2024. <https://www.jurnal.uin-atauddin.ac.id>

Indriyani, Sri Umra, Fatma Faisal. *Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum*.2023. Diakses pada 1 Juni 2024. <https://www.J-innovative.org>

Jackson, Vicki C. *Constitutional Comparisons: Convergence, Resistance, Engagement*. *Harvard Law Review* 119, no. 1 .2005. Diakses pada 4 Agustus 2024. <http://www.jstor.org/stable/4093561>



Mahfud, Moh MD. *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 4 .2009. Diakses pada 2 Agustus 2024. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>

Musa, Efer Tamungku, Donald A Rumokoy, Toar Neman Palilingan. *Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi*. 2023. Diakses pada 2 Juni 2024. <https://www.ejournal.unsrat.ac.id>

Muwahid. *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.7.No.1.2017. Diakses tanggal 2 November 2024. <https://jurnal.fsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433>

## PUBLIKASI

Ady Thea DA, *Pembatalan Pasal Penyebaran Berita Hoaks Berdampak Positif Bagi Demokrasi*. 2024. Diakses pada tanggal 11 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-pasal-penyebaran-berita-hoaks-berdampak-positif-bagi-demokrasi-It66040beb12c61/>

Ansor, Mhd Lubis. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Norma dalam Undang-Undang*. 2023. Diakses pada 1 Agustus 2024. <https://ansor.blog.uma.ac.id/2023/11/15/kewenangan-mahkamah-konstitusi-membatalkan-norma-dalam-undang-undang/>

ICJR. *Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Hapus Pidana Berita Bohong*. 2024. Diakses pada 11 September 2024. <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-hapus-pidana-berita-bohong/>

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel. 2017. Diakses pada 2 Agustus 2024. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>

Mochamad Januar Rizki, *Alasan Belum Optimalnya Pencabutan Pasal Penyebaran Berita Hoak*. 2024. Diakses pada 11 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-belum-optimalnya-pencabutan-pasal-penyebaran-berita-hoaks-It660c1fe36bc3f/?page=3>

Siplawfirm. *Judicial review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur*. 2023. Diakses pada 28 Juli 2024. <https://siplawfirm.id/judicial-review-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur/?lang=id>

Steamer, Robert J. and Christopher Wolfe. *The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law.*, *Political Science Quarterly*. vol. 102. Maryland: Rowman & Littlefield, 1987. Diakses pada 3 Agustus 2024. <https://doi.org/10.2307/2151497>

Tim digo.com, *Mahkamah Konstitusi Hilangkan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong ini Pandangan Praktisi*. 2024. Diakses pada 11 September 2024. <https://digo.id/detail-news/mk-hilangkan-pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong-ini-pandangan-praktisi>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : RICO DEANOVA
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 04 Maret 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Tosaran RT 01/ RW 03,  
Desa Tosaran, Kec.  
Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
6. Email : [ricodeanova19@gmail.com](mailto:ricodeanova19@gmail.com)
7. Organisasi : - HMJ HTN  
- DEMA Fakultas Syariah  
- PMII Pekalongan

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : Misyanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Suharni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tosaran : Lulus 2014
2. SMPN 1 Kedungwuni : Lulus 2017
3. SMAN 1 Kedungwuni : Lulus 2020
4. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 s/d 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RICO DEANOVA  
NIM : 1520044  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : [ricodeanova19@gmail.com](mailto:ricodeanova19@gmail.com)  
No. Hp : 087765086547

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

INKONSISTENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2024

10000  
METERAI  
JEMPEL  
FDA53AMX020239464  
( Rico Deanova )

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD